



PERJANJIAN KERJA BERSAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA,
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DAN

PT ASTRA INTERNATIONAL TBK

TENTANG

PROGRAM DESA SEJAHTERA ASTRA

NOMOR : 28/PEID /HK.07.01/VII/2021

NOMOR : 130/11.24/409.05/2021

NOMOR : 036/LOA-ESR/VII/2021

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (28-07-2021), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini:

1. HARLINA SULISTYORINI : Direktur Jenderal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, berkantor di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkantor di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60, Kanigoro, Kecamatan Kanigoro, Blitar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. DIAH SURAN FEBRIANTI : *Head of Environment and Social Responsibility Division*, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk, berkedudukan di Gedung Menara Astra Lantai 58-63, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, RT 10/RW 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.
- c. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Perusahaan Terbuka yang bermaksud untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang Kewirausahaan melalui kegiatan Desa Sejahtera Astra berupa pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat desa dan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal produk unggulan dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Bersama tentang Program Desa Sejahtera Astra dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mengembangkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan perdesaan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Bersama ini adalah untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis masyarakat desa dan perdesaan dengan mengoptimalkan potensi lokal produk unggulan yang memberikan nilai tambah ekonomi melalui Program Desa Sejahtera Astra.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan Program Desa Sejahtera Astra meliputi pendampingan dan pelatihan yang mencakup :
 - a. peningkatan kapasitas, pengembangan dan nilai tambah produk unggulan desa.
 - b. penguatan kelembagaan kewirausahaan desa;
 - c. fasilitasi akses pemodalan dan pemasaran produk unggulan;
 - d. pengembangan inovasi teknologi tepat guna (jika diperlukan);
 - e. pemanfaatan dan perbaikan/rehabilitasi pengembangan sarana dan prasarana pendukung;
- (2). Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh **PIHAK KETIGA** sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah) belum termasuk pajak.
- (3) Biaya yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh **PIHAK KETIGA** di Kabupaten Blitar Kecamatan Nglegok Desa Sumberasri, Ngoran, Kedawung, Kemloko, Krenceng, Modangan, Penataran.
- (4) Pertukaran data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Program Desa Sejahtera Astra.
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan butir-butir Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Bersama ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** sesuai fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan butir-butir Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** menunjuk Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) **PIHAK KETIGA** melaksanakan identifikasi kebutuhan pada proses pendampingan kelompok kewirausahaan berbasis masyarakat desa dan perdesaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu rencana aksi tersendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. memperoleh data dan informasi.
 - b. memberikan evaluasi/masukan untuk meningkatkan keberhasilan program.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. memperoleh data dan informasi.
 - b. memberikan evaluasi/masukan untuk meningkatkan keberhasilan program.
- (3) Hak **PIHAK KETIGA** adalah:
 - a. memilih dan menyetujui pendamping/narasumber dalam kegiatan pendampingan dan pelatihan.
 - b. mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perencanaan dalam pelaksanaan PROGRAM.
 - c. mendapatkan fasilitas perizinan dalam pelaksanaan PROGRAM dari **PIHAK KEDUA**.

- d. memutuskan jumlah bantuan yang akan disalurkan kepada masyarakat.
- e. mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan PROGRAM.
- f. menolak intervensi dari siapapun yang dapat mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan.

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
- b. mendukung dan membuka akses pasar dan akses permodalan sesuai dengan skema program.
- c. memfasilitasi narasumber/tenaga ahli untuk pendampingan, penyuluhan dan pelatihan program.
- d. memberikan bantuan teknis dalam hal pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi PROGRAM.
- e. membantu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** apabila terjadi ketidaklancaran dalam pelaksanaan PROGRAM.
- f. memfasilitasi dan mendukung program dan anggaran yang bersumber dari APBN yang diselaraskan dengan program pemerintah pusat.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. memberikan bantuan teknis dalam hal pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan evaluasi PROGRAM.
- b. memberikan izin penggunaan lahan milik desa untuk digunakan dalam PROGRAM.
- c. mendukung pengembangan kelompok usaha ekonomi masyarakat yang bersinergi dan melaksanakan kerjasama dengan BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- d. membangun partisipasi aktif masyarakat dan kelompok untuk mengikuti kegiatan program yang telah ditetapkan secara bersama oleh **PIHAK KETIGA**.
- e. memberikan data yang berkaitan dengan PROGRAM yang diminta oleh **PIHAK KETIGA**.
- f. mendukung dan membuka akses pasar sesuai dengan skema program promosi produk unggulan daerah.
- g. menunjuk perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat yang menjadi penanggungjawab program di daerah.
- h. memfasilitasi dan mendukung program dan anggaran yang bersumber dari

APBD dan/atau penyertaan modal dana desa (APBDesa) yang diselaraskan dengan program pemerintah daerah.

- i. memberikan izin sepenuhnya kepada **PIHAK KETIGA** untuk melaksanakan PROGRAM.
- j. melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas PROGRAM yang telah diberikan dan diserahterimakan dari **PIHAK KETIGA**.
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan PROGRAM kepada **PIHAK KESATU** secara berkala.

(3) Kewajiban **PIHAK KETIGA** adalah:

- a. menyusun perencanaan pembinaan PROGRAM.
- b. membiayai dan menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pelatihan PROGRAM.
- c. mengalokasikan tenaga pendamping untuk menjalankan PROGRAM.
- d. memfasilitasi akses pemodalan dan pemasaran bersama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- e. Menyampaikan laporan hasil pembinaan PROGRAM kepada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang -undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Bersama ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dilaksanakan selama kegiatan dalam Perjanjian Kerja Bersama berlangsung.
- (2) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Bersama.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi dan tidak akan memberikannya kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 8
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa **PARA PIHAK** adalah pemilik Hak Kekayaan Intelektual, yang digunakan oleh **PIHAK KETIGA** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa dapat menggunakan logo, nama perusahaan, foto atau gambar-gambar milik **PARA PIHAK** selama Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dapat menggunakan data yang terkumpul selama kegiatan untuk tujuan akademis.

PASAL 9

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Bersama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, seperti gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, dan pemberontakan, sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** harus saling menyampaikan laporan secara tertulis, disertai bukti-bukti.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan dan/atau tidak sesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 12
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau faksimili (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke:

PIHAK KESATU : Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17,
Jakarta Selatan 12750
No. Telepon : 021 - 7989912 – 19
No. Faksimili : -
Up. : Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
E- mail : tuditpppuddtt@gmail.com

PIHAK KEDUA : Pemerintah Kabupaten Blitar
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar
No. Telepon : (0342)801201
No. Faksimili : -
Up. : -
E- mail : kabupaten.blitar@blitarkab.go.id

PIHAK KETIGA : PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk.
Gedung Menara Astra Lantai 58-63, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, RT 10/RW 11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat
No. Telepon : 021 652 2555 ext. 521
No. Faksimili : 021 652 2558 / 021 652 2559

Up. : Yogi Lasril
E- mail : yogi.lasril@ai.astra.co.id

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 3 (tiga), dibubuhi meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KETIGA



Diah Suran Febrianti

PIHAK KEDUA

Rini Syarifah



PIHAK KESATU

Harlina Sulistyorini